BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Cimahi menunjukkan perkembangan yang mempunyai karakteristik perkotaan, yaitu yang semula berstatus Kewedanaan Cimahi, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun. 1975 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif (Kotif). Pada saat itu Cimahi merupakan Kota Administratif pertama di Provinsi Jawa Barat dan ketiga di Indonesia setelah Kota Administratif Bitung di Sulawesi Utara dan Banjar Baru di Kalimantan Selatan.

Sejak tahun 1975 Kotif Cimahi telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini terutama disebabkan oleh letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Kotif Cimahi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun. 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi mempunyai kedudukan strategi, baik dari segi ekonomi, maupun sosial budaya. Dari segi potensi, industri dan perdagangan, perhubungan serta pendidikan mempunyai prospek yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut serta memerhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Kotif Cimahi maka pemerintah memandang perlu dibentuknya Kotif Cimahi menjadi Pemerintah Kota Cimahi. Pembentukan ini dilandasi oleh Undang-Undang No. 9 Tahun. 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sejak terbentuknya Kota Cimahi, keberadaannya telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat, sehingga menuntut pengelolaan serta pengendalian urusan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang lebih cepat dan terarah, agar pelayanan dalam masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi. Pembangunan Kota Cimahi tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta suasana kondusif dari masyarakat Kota Cimahi.

Kota Cimahi telah menjadi salah satu kota yang berkembang dalam bidang pariwisata. Salah satu indikatornya adalah dapat dilihat dari semakin banyaknya hotel, restoran, dan tempat–tempat wisata yang menyajikan berbagai macam hiburan. Dengan pertumbuhan industri pariwisata yang cukup pesat, terutama dalam bidang hotel dan restoran, maka potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi akan semakin meningkat khususnya dari jasa hotel dan restoran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi, pajak hotel dan pajak restoran memiliki dasar pengenaan tarif yang sama. Pajak hotel ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2003. Dasar pengenaan tarif untuk pajak hotel sebesar 10%. Pajak restoran ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2003. Dasar pengenaan tarif pajak restoran sebesar 10%.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan yang mendasari dilakukan penelitian ini antara lain penelitian Thomas (2012) dengan judul "***Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung: Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung***" hasil

penelitian memberi kesimpulan bahwa pajak hiburan dan pajak parkir berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung sebesar 29.482% dan pajak hiburan dan pajak parkir berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung sebesar 2.987% dan 2.714%.

Menurut Penelitian Agus Rahmanto (2007) dengan judul ***"Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004"***dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Hotel tahun 2000 sebesar 43 % yang berarti tidak efektif, tahun 2001 sebesar 56,92 % yang berarti tidak efektif, tahun 2002 sebesar 66,46 % yang berarti cukup efektif, tahun 2003 sebesar 81,38 % yang berarti efektif, dan tahun 2004 adalah 92,26 % yang berarti sangat efektif. Dengan demikian efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya. Adapun kontribusi pemungutan pajak hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah sebesar 10,9 % dan sisanya dipengaruhi oleh unsur Pajak Daerah lainnya.

Menurut penelitian Laurentia (2011), dengan judul ***"Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi: Survey Pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi"*** hasil penelitian member kesimpulan bahwa penerimaan pajak parkir memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 23,4%, sedangkan sisanya sebesar 76,6% merupakan pengaruh dari faktor lain.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas dan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk

membahas lebih lanjut tentang penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Cimahi dan mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah setempat.

Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pajak hotel dan pajak restoran, dikarenakan kedua sektor inilah yang mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga diperkirakan kedua sektor pajak inilah yang memberikan kontribusi terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi: Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi**"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan dan perhitungan dari pajak hotel dan pajak restoran di Kota Cimahi?
2. Seberapa besar kontribusi dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi?
3. Apakah terdapat pengaruh baik secara parsial maupun simultan dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi?
4. Seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan dari pajak hotel dan pajak restoran di Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui pengaruh baik secara parsial maupun simultan dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Bagi peneliti

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran.

2. Bagi rekan mahasiswa

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran.

3. Bagi Dinas Pendapatan Kota Cimahi

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi suatu informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah guna meningkatkan sumber pajak yang potensial sehingga mampu memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi.